



PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati PT., tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan cerainya tertanggal 03 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 03 Desember 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut : ---

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor 217/14/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001);-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. xxxxxxxxxxxx (perempuan, umur 13 tahun), b. xxxxxx (perempuan, umur 9 tahun);-----
3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon sering sembunyi-sembunyi menggunakan handphone, ketika ditanya oleh pemohon, termohon marah-marah dan mengatakan tidak usah tahu urusan saya, bahkan termohon telah mengatakan bahwa dihatinya sudah tidak ada nama pemohon lagi, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :-----
 - a. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan apabila dinasihati oleh pemohon;-----
 - b. Pemohon sudah mengajak termohon untuk berbaikan, akan tetapi termohon selalu menolak;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Nopember 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon pergi tanpa pamit meninggalkan pemohon;-----
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 15 Desember 2015 yang dibacakan dipersidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru. Karena itu termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan cerai yang oleh pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Bahwa kepada termohon telah diberikan salinan surat permohonan pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan pemohon, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 07 Desember 2015 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;-----

Bahwa untuk meneguhkan surat permohonan cerainya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25-06-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 217/14/VIII/2001, tanggal 14 Agustus 2001, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI-SAKSI:-----

1. xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Ikan Kering, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di x Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon suka menelepon pakai HP secara sembunyi dan kalau pemohon menanyakan termohon bertelepon dengan siapa maka termohon marah;
- Bahwa penyebab pertengkaran lain antara pemohon dengan termohon yaitu apabila pemohon menasihati termohon maka termohon membantah;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon;

2. **xxxxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi di x Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon suka menelepon pakai HP secara sembunyi-sembunyi dan kalau pemohon menanyakan termohon bertelepon dengan siapa maka termohon marah;
- Bahwa penyebab pertengkaran lain antara pemohon dengan termohon yaitu apabila pemohon menasihati termohon maka termohon membantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon dan bukan karena diusir;
- Bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara panggilan (relas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 146RBg maka harus dinyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana didalilkan pemohon pada posita angka 1 pada surat permohonan cerai pemohon, antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relas* Nomor 321/Pdt.G/2015/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa pemohon memohon izin untuk menceraikan termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sejak bulan Oktober 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarandengan faktor penyebab utama karena termohon sering sembunyi-sembunyi menggunakan handpone, ketika ditanya oleh pemohon, termohon marah-marah dan mengatakan tidak usah tahu urusan termohon, bahkan termohon telah mengatakan bahwa dihatinya sudah tidak ada nama pemohon lagi, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Selain itu juga disebabkan karena termohon sering melawan saat dinasihati, pemohon telah mengajak termohon untuk rukun namun selalu menolak. Puncak pertengkar terjadi pada bulan November 2014, termohon meninggalkan pemohon, sejak itu pisah hingga sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Dengan alasan tersebut pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1(fotokopi Kartu Tanda Penduduk) danbukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel Pos kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya halmana bersesuaian maksud Pasal 10 Undang Undang Nomor 13 Tahun1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohonternyata domisili pemohon sama dengan alamat domisili termohon masuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dalam surat permohonan cerai pemohon, oleh karenanya pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif pemohonberhak mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru yang mewilayahi tempat domisili termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), selain itu telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil pemohon pada posita angka 1;-----

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya termohon (*Verstek*);-----



Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai pemohon, oleh karenanya termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai pemohon dan termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai pemohon dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.1 dan P.2), pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg. masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sehingga kedua orang saksi pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai pemohon kalau antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, adapun penyebab pertengkaran karena termohon sering menelpon secara sembunyi-sembunyi dan apabila pemohon menanyakan kepada termohon maka termohon marah selain itu termohon apabila dinasihati oleh pemohon maka termohon membantah pemohon. Kedua orang saksi mengetahui kalau termohon yang meninggalkan pemohon sejak bulan November 2014 hingga sekarang dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil permohonan cerai pemohon sebagaimana pada posita angka 3,4,5,6 dan 7 dalil permohonan cerai pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam surat permohonan cerai pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah;-----
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 tidak harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah termohon sering menelepon sembunyi-sembunyi dan kalau ditanya termohon marah kepada pemohon, selain itu termohon membantah nasihat pemohon;-----
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 hingga sekarang;
5. Bahwapemohon telah diupayakan untuk dirukunkan dengan jalan menasihati pemohon untuk bersabar menunggu termohon kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syari'at sebagai berikut: -----

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:-----

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";-----

2. Dalil fiqh yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:-----

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهو ظالملاحقه

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

4. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55:-----

فان تعزز بتعزز او تواز او غيبة جازا ثباته با لينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila dia (termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,
maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti’-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut
tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat
untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek* dan memberi
izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan
2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang
telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan,
guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009
sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Kotabaru;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ADRIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0321/Pdt.G/2015/PA.Ktb.